

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN
ADAT *DANDANG SAURAN JENENG*
(STUDI DI DESA KABATUR-KALIDAWIR-TULUNGAGUNG)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:
HADI PURNOMO
NIM: 00350337

PEMBIMBING:

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Agama diperlukan dalam kehidupan berbudaya untuk memberi arah kesadaran etik agar dalam kehidupan berbudaya lebih bermakna. Di antara budaya manusia ada adat larangan kawin *Dandang sauran jeneng* sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kalibatur. Larangan kawin *Dandang sauran jeneng* adalah suatu larangan perkawinan yang memperhatikan asal usul nama dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Padahal dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disinggung, sementara itu masyarakat Kalibatur semua beragama Islam, mengapa mereka mempunyai aturan larangan melakukan perkawinan yang tidak diatur dalam Islam. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya dan adakah implikasinya bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan antropologos dan normatif. Pendekatan antropologis untuk mengetahui realitas kebudayaan yang ada dimasyarakat yang mana masih banyak mentaati keberadaan larangan kawin *Dandang sauran jeneng*, sedangkan pendekatan normatis didasarkan pada Al-Qur'an serta kaidah-kaidah fiqih untuk dijadikan alat analisis. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menyekutukan Allah dan mempersulit dalam hidup, bahkan Allah menginginkan kemudahan bagi kehidupan manusia dan tidak menghendaki kesukaran. Di dalam kaidah fiqihyah dijelaskan ketika manusia melaksanakan suatu perkara harus didasarkan pada hukum syara' serta tidak boleh membuat kerusakan. Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat, tidak memperdulikan manfaat yang kecil yang ditimbulkan tetapi dibalik itu mengandung bahaya yang lebih besar.

Setelah meneliti dengan pendekatan di atas, dapat diketahui bahwa larangan kawin *Dandang sauran jeneng* menambah syarat-syarat perkawinan yang ada dalam hukum Islam. Apabila seseorang akan melaksanakan perkawinan, ketika rukun dan syarat syarat yang sesuai dengan hukum Islam sudah terpenuhi, masih ditambah supaya nama orang tua yang akan melaksanakan perkawinan tidak *sauran jeneng* dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan, karena diyakini apabila nama orang tua dari orang yang akan melakukan perkawinan itu *sauran jeneng* dan tetap dilaksanakan perkawinan akan terjadi musibah pada anggota keluarganya. Kepercayaan tersebut jelas menyimpang dari akidah Islam karena mempercayai sesuatu bisa mendatangkan madarat, padahal Allah jelas melarang dalam Al-Qur'an. Oleh karena pernikahan model ini menurut hukum Islam dilarang untuk diamalkan karena dapat merusak Akidah masyarakat.

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : *Skripsi*
Saudara Hadi Purnomo

**Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hadi Purnomo
NIM : 00350337
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat
Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kalibatur Kalidawir
Tulungagung)

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi' as-Sani 1427 H
10 Mei 2006 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Hadi purnomo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Hadi purnomo
NIM : 00350337
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat *Dandang Sauran Jeneng* (Studi di Desa Kalibatur Kaliawir Tulungagung)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 12 Rabi' as-Sani 1427 H
10 Mei 2006
Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIM : 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN ADAT "DANDANG SAURAN JENENG" (STUDI DI DESA KALIBATUR KALIDAWIR TULUNGAGUNG)

Yang disusun oleh:

HADI PURNOMO

NIM: 00350337

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Juni 2006 M / 29 Jumadil Awal H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogyakarta, 8 Jumadil Sani 1427

4 Juli 2006




Panitia Ujian Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150242804


Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357


Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357


Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150277618

Penguji I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M. Si
NIP. 150266740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huru latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (titik diatas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (titik bawah)

ض	dad	d	de (titik bawah)
ط	ta'	ṭ	te (titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha.	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkaf (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harokat, adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh :

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tranliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungab huruf.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َـِ	fathah dan ya	ai	a dan i
َـِو	fathah dan wawu	au	a dan u

contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

أَيْسَرَ : aisara

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي ا	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis diatas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis diatas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis diatas

Contoh :

قَالَ سُبْحَانَكَ : qaLa subḥānaka فِيهَا مَنَافِعُ : fiha-manafī'u
رَمَى : rama- إِذْ قَالَ يُوسُفُ : izqala yūsufu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup. Transliterasi ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/
2. Ta' Marbutah mati. Transliterasi ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat msukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal

طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan ni dilambangkan dengan tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbana-

زُكِّرَ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh :

التَّوَابُ : at- tawwābu الشَّمْسُ : asy-syamsu

2. Kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh :

الْأَمِينُ : al-amiṇu الْفَقْرُ : al-faqrū

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna الشُّهَدَاءُ : asy-syuhāṭu

السَّمَاءُ : as-samaṭu أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), *ism* atau *harf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāha lahuwa khair ar-raziqīn

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ - Wa lillāhi ala an-naṣi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istata'a ilaihi sabīlan

1. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wama Muhammadun illa rasūlun

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : Walaqad ra'ahu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Hamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dihilangkan. Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ - nasrūn minallaḥi wa fahun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillaḥi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْنَا - Wallaḥu bi kulli syain 'alīm

J. Tadwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pada musyawarah kerja Ulama Al-qur'an ahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep pedoman praktis tajwid Al-qur'an sebagai kelegkapan pedoman Tranliterasi Arab-Latin ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين أشهد أن لاآله لاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى
آله وصحبه اجمعين، وبعد :

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karunia yang selalu dilimpahkan kepada seluruh hamba-nya, Khususnya kepada penulis, sehingga dengan ridlonya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. tauladan umat manusia di bumi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yangyng sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan AS serta pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatab skripsi ini
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si. selaku sekertari Jurusan AS serta pembimbing II.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. Selaku Penasehat Akademik yang telah meberikan arahan dan bimbingan selam penulis melaksanakan studi di UIN Sunan Kalijaga

5. Bapak Ahmad Soechemi dan Ibu Husnul Khotimah selaku orang tua penulis, yang dengan kasih sayang dan cintanya telah membesarkan dan mendidik penulis.
6. Bapak KH. Muhammad Najib AQ selaku pengasuh madrasah Hufad PP Al-Munawir yang membimbing penulis dalam mempelajari Al-Qur'an
7. Kakak-kakak penulis, Kang Nur Kalim, Kang Ahmad Fatoni, Kang Kri, Mbak Khus, Yu Win dan Yu Sun yang telah memberikan dukungan moral dan materi kepada penulis
8. Adik- adik penulis, cah bagus Dukal al Hadikky, cah bagus Amir Mahmud, cah ayu Uswatun hasanah dan cah ayu Hanimatul husna yang selalu menyegarkan suasana dalam canda tawa.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat sebutkan penulis satu persatu di sini.

Terakhir, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saranyang membangun berkaitan dengan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmadnya serta memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. *Wa Allah al- Muwafiq ila aqwam at-tariq*

Yogyakarta, 26 Rabi' al-Awwal 1427
25 April 2006

Penulis

Hadi purnomo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Perkawinan dalam Hukum Islam ..	17
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
C. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam	30
BAB III LARANGAN KAWIN <i>DANDANG SAURAN JENENG</i> DI DESA	
KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN	
TULUNGAGUNG	
A. Deskripsi Wilayah	34
B. Peraturan Adat Larangan Kawin <i>Dandang Sauran Jeneng</i> di Desa	
Kalibatur	40
C. Implikasi dari Pelanggaran Larangan Kawin <i>Dandang Sauran Jeneng</i>	
terhadap Keluarga.....	49
BAB IV LARANGAN KAWIN <i>DANDANG SAURAN JENENG</i> DALAM	
TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ditaatinya Larangan	
Kawin " <i>Dandang Sauran Jeneng</i> " Serta Implikasinya	52
B. Analisis dari Manfaat dan Madarat	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA.....	V
4. IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMUNDASI.....	IX
5. CURRICULUM VITAE	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan37



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA.....	V
4. IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMUNDASI.....	IX
5. CURRICULUM VITAE	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan naluri manusia memiliki rasa cinta dan senang kepada lawan jenisnya, karena memang manusia diciptakan untuk hidup berpasangan sesuai firman Allah SWT:

فاطر السموت والارض ^{قل} جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا ^ع
يذروكم فيه ليس كمثلها شئ ^ع وهو السميع البصير¹

Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut melalui perkawinan yang sah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dengan demikian, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga sebelum perkawinan perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material. Berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang mampu menempatkan dirinya dalam suatu komunitas masyarakat yang di tempatnya, yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan-tatanan sosial budaya yang berlaku.

¹ Asy-Syu'ra (42): 11

² Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, pasal. 1

Dalam Islam dianjurkan mengenai kategori memilih calon pasangan sebelum seseorang memutuskan untuk meminangnya, Nabi Muhammad SAW bersabda :

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك³

Kategori wanita yang disebutkan Nabi di antaranya adalah menyangkut kualitas calon pasangan baik itu kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan yang paling diutamakan adalah mengenai agamanya. Di samping itu tidak semua laki-laki boleh mengawini setiap perempuan, ada wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, Dalam syari'at islam diterangkan secara rinci beberapa wanita yang terlarang untuk dinikahi, beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi adalah:

1. Ibu sendiri
2. Anak Perempuan
3. Saudara Perempuan
4. Saudara Bapak Yang Perempuan
5. Saudara Ibu yang Perempuan
6. Anak Perempuan dari Saudara Laki-laki
7. Anak Perempuan dari Saudara Perempuan
8. Ibu yang Menyusui (Ibu Susuan)
9. Saudara perempuan yang susuan
10. Ibu Mertua

³ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām Min Adillāh al-Aḥkām*, (Surabaya: Dar Al Ilm, t.t.), hlm.201. HR al Bukhari Muslim Dario Abu Hurairah.

11. Anak dari istri yang sudah dicampuri
12. Istri dari anak kandung
13. Menghimpun dua perempuan yang bersaudara
14. Wanita yang sudah bersuami

Larangan perkawinan terhadap perempuan di atas tidak semuanya bersifat selamanya, tetapi juga ada yang bersifat sementara, untuk lebih jelasnya dikategorikan menjadi dua macam :

1. Tahrim Mu'abbad (haram selamanya)

Larangan mengawini perempuan untuk selamanya yaitu pada nomor 1 sampai 12 yang disebutkan di atas.

2. Tahrim Mu'qqat (haram sementara waktu)

Larangan mengawini perempuan untuk sementara, di antaranya :

1. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, seperti yang terdapat pada firman Allah

وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف⁴

2. Mengawini wanita yang bersuami, sebagaimana firman Allah

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم⁵

3. Mengawini wanita musyrik, sebagaimana firman Allah

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن⁶

⁴ An-Nisā' (4) : 23.

⁵ An-Nisā' (4) : 24.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ditaatinya larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*" di masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung?
2. Apa implikasi dari pelanggaran larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*" dalam perspektif masyarakat Kalibatur?
3. Bagaimanakah menurut hukum Islam tentang larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*" di masyarakat Kalibatur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*" pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
 - b. Untuk mendeskripsikan implikasi terhadap pelanggaran larangan kawin "*dandang sauran jeneng*" dalam pandangan masyarakat Kalibatur
 - c. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap adat *Dandang sauran jeneng* dalam masyarakat.

2. Kegunaan

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kalibatur pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya.
- b. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian yang mengkaji tentang larangan kawin “Dandang Sauran Jeneng” belum pernah dilakukan.

Sehubungan dengan adanya larangan perkawinan, beberapa yang membahas tentang perkawinan termasuk didalamnya ada larangan perkawinan antara lain karangan Kamal Mukhtar dalam bukunya “Asas-asas Hukum Islam Dalam Perkawinan”⁸ menyebutkan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang dilarang selain yang sudah secara qat’i dijelaskan keharamannya dalam Al-Qur’an, yaitu antara lain: nikah mut’ah, nikah siqhor, nikah munhalil, dan nikah pinangan di atas pinangan.

Karangan M. Idris Ramulyo “Hukum perkawinan Islam”⁹ yang membahas mengenai perkawinan dan larangan perkawinan, lebih rinci membahas mengenai keharaman (ketidak bolehhan) melakukan perkawinan baik yang bersifat qot’i maupun yang bersifat ijthadi seperti yang sudah diungkapkan diatas. Sedangkan dari hukum adat yang membahas masalah perkawinan antara lain karangan Soekanto dan Soleman b. Taniko“ Hukum

⁸ Kamal Muhtar , *Asas-asas Hukum Islam dalam perkawinan* ,(Jakart: Bulan Bintang, 1993

⁹ M. Idris Ramulya, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Adat Indonesia” juga secara global menjelaskan mengenai wanita yang tidak boleh dikawini masing-masing daerah berbeda-beda. Buku ini juga tidak membahas larangan kawin *Dandang sauran jeneng*.

Di kalangan masyarakat, istilah hukum adat sendiri tidak dikenal. Anggota masyarakat biasa menyebutnya dengan adat, yang berarti “kebiasaan”, untuk dibedakan dengan istilah “hukum” dalam arti peraturan agama. Jadi “adat” adalah ketetapan yang datang dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan “hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah. Adapun hukum perundang-undangan adalah ketetapan dari pemerintah yang mempunyai sanksi dari pemerintah¹⁰.

Pandangan yang berlaku di masyarakat Kalibatur, “tingkah” “asal-usul” dan “materi” ketiganya perlu mendapatkan perhatian khusus sebelum seorang akan menentukan siapa calon suami atau istrinya maupun bagi orang tua yang akan menentukan anak menantu atau besannya.

Seorang pemuda atau wanita akan sulit diterima kalau terlebih dahulu tidak melakukan semacam kompromi ketika secara kebetulan nama orang tua, calon suami atau istri tersebut “*Sauran Jeneng*” atau bersambung antara huruf terakhir dengan huruf awalnya. Kompromi yang dilakukan supaya tidak melanggar larangan adat di antaranya salah satu orang tua niat nemu anak menantu laki-laknya. Tradisi semacam ini sudah menjadi suatu adat yang di dalamnya dijumpai kemaslahatan.

¹⁰.Abdu Manna, pengantar Ushul Fiqh, cet. Ke-2 (Jakarta: jaya murni, tt.), hlm. 22.

Di dalam larangan ini, kemaslahatan yang ditimbulkan adalah mereka yakin dengan larangan yang mereka taati itu pulalah yang dapat mewujudkan suatu keluarga yang mereka inginkan. Inilah yang menjadikan kontroversial di kalangan ahli agama Islam yang memandang hal ini bukan ajaran Islam melainkan ajaran Hindu pada zaman Majapahit, tetapi untuk menghapusnya tidak mudah, karena tradisi itu sudah mengakar, dan mereka belum kuat melawannya karena Islamnya masih lemah¹¹. Hal ini pulalah yang menjadikan alasan penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga belum pernah ada pembahasan sebelumnya untuk dituliskan ke dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat menyeluruh, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka, dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Agama dan budaya memiliki watak dan wilayah berbeda, agama bersifat transenden, suci, absolute dan permanent, karena berasal dari wahyu yang maha suci. Budaya sebagai cipta karsa manusia bersifat relative, karena mengalami dinamika terus menerus dan perkembangan terus menerus. Tetapi akan bersinggungan dengan budaya, karena Agama dipeluk oleh manusia yang berbudaya, dalam proses seperti ini akan selalu terjadi ketergantungan untuk mencari titik temu antara keduanya. Setiap generasi manusia adalah

¹¹ Wawancara dengan Bapak Marsam, pemuka agama Dusun Banaran, tgl. 20 Mei 2005

pewaris kebudayaan. Perkembangan manusia dibentuk oleh kebudayaan yang melingkunginya. Memang, dalam batas-batas tertentu manusia mengubah dan membentuk kebudayaannya, tetapi pada dasarnya manusia lahir dan besar sebagai penerima kebudayaan dari generasi yang mendahuluinya. Kita adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dimana kebudayaan kita terima sebagai warisan yang diturunkan tanpa surat wasiat.¹²

Agama Islam menunjukkan sikap yang jelas terhadap adapt tradisi, yaitu apriori menerima dan tiak apriori menolak tidak ada dat yang ditolak karena dia adalah adapt, semua tergantung apakah adat yang bersangkutan sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Perkawinan adalah suatu ikatan mulia, sehingga Allah memberi aturan-aturan mainnya salah satunya berisikan "tidak semua perempuan boleh dikawini, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 dan 24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ط إِنْ لَمْ يَكُنْ غَفُورًا

رَحِيمًا (٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ (٢٤)

¹²Johanes mardimin, *Jangan tangisi tradisi*, mengutip dari pernyataan Rene Char, seorang penyair dan penulis perancis, cet ke-6 (Yogyakarta: Kanisius , 2002) hlm.12.

Dalam Islam juga ada kaidah fiqhiyah tentang adat istiadat yang dikenal dengan istilah al-Urf. 'Urf dapat diterapkan sebagai sumber hukum, asal tidak bertentangan dengan nas dan syariat Islam.

Dalam larangan “*Dandang Sauran Jeneng*” tidak disebutkan dalam al-Qur’an, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur’an mengatur keseluruhan masalah kehidupan secara global.

Oleh karena itu yang menjadi pedoman utama bagi penyusun adalah al-Qur’an, dan untuk lebih menguatkan sumber utama dari al-Qur’an, maka digunakan as-Sunnah, kedudukan as-Sunnah bagi al-Qur’an selain untuk mengukuhkan hukum yang telah ada, juga berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur’an serta menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur’an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan larangan kawin “*Dandang Sauran Jeneng*” tidak ada diatur dalam al-Qur’an ataupun as-Sunnah, maka penyusun mencarikan dari pendapat ulama’ atau dengan ijtihad yang berupa masalah dan ‘urf sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat.

Pengertian masalah ialah masalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan(kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.¹³

¹³ Amir syarifuddin, *Ilmu asul fiqh II*, cet ke 2 (Jakarta : logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 325

Sedangkan pengertian 'urf, para fuqaha memberi batasan bahwa 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.¹⁴

Suatu 'urf dihargai sebagai sumber hukum apabila terdapat empat syarat, yaitu:

1. Adat atau 'urf itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada, atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁵

Jadi yang dimaksud disini adalah "uruf yang sah, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan hukum 'urf fasid yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁶

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

¹⁴ Asyuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowā'idul Fiqhiyah)*, cet. Ke I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 89.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ilmu Usul Fiqih II*, hlm.377

¹⁶ Rahmat Syafe'i, , *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 129.

Demikianlah kerangka teoritik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan kawin “*Dandang Sauran Jeneng*” sebagai hukum adat yang tumbuh berkembang di masyarakat Kalibatur.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang larangan kawin “*Dandang Sauran Jeneng*” pada masyarakat Kalibatur, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan di lapangan, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Kalibatur untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai larangan kawin “*Dandang Sauran Jeneng*” pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah “deskriptif analitik” yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang ada dan menganalisa larangan kawin “*Dandang Sauran Jeneng*” pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.

3. Populasi dan sampel

¹⁷ As-Suyuti, *Al Asybah wa 'an-Naza'ir*, (Semarang: Toko Usaha Keluarga, t t.), hlm. 63.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sampel bertujuan (*purposite sample*), yaitu suatu cara pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.¹⁸

Sistem ini penyusun gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan adanya larangan kawin “Dandang Sauran Jeneng” di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Sebagai sampel dalam penelitian ini, maka penyusun mengambil beberapa warga, yaitu dari golongan pemuka agama, sesepuh, dukun dan pelaku kawin “Dandang Sauran Jeneng” pada masyarakat Kalibatur secara langsung.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan lapangan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, antara lain dalam menentukan lokasi penelitian serta dalam mendalami atau mengamati peraturan larangan kawin *Dandang sauran jeneng*

b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data, dengan menggunakan wawancara yang mana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanya, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 127.

dengan situasi ketika wawancara dilakukan.¹⁹ Wawancara dilakukan kepada informan yang banyak mengetahui, juga terhadap pelaku pelanggaran dan yang mentaati larangan tersebut serta terhadap mbah samsudin, selaku sesepuh, Mbah waris selaku dukun manten, sebagai figur masyarakat di Kalibatur.

c. Pendekatan

1) Pendekatan Antropologis

Yaitu pendekatan dari sisi kebudayaan, terutama yang ada hubungannya dengan larangan kawin *Dandang sauran jeneng*

2) Pendekatan normatif

Yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang apakah ketentuan itu masalah atau madarat sesuai realitas yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

d. Analisis data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dengan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁰

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1997), hlm. 193.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. faktor-faktor ditaatinya larangan kawin *Dandang Sauran Jeneng*

a. Faktor Umum.

1) Fanatisme

Sikap fanatisme cenderung berfikir sempit dan sulit mengalami suatu perubahan yang datang dari luar.

2) Pengaruh adat budaya

Pengaruh adat dan budaya kejawaan yang ditinggalkan majapahit sangatlah erat dan kuat tertanam dihati warga masyarakat yang diwariskan secara turun temurun.

b. Faktor Khusus :

1) Rasa ta'dzim terhadap wasiat orang tua.

2) Adanya musibah bagi anggota keluarga

2. Implikasi Terhadap Pelanggaran Kawin *Dandang Sauran Jeneng*

Pelanggaran terhadap larangan kawin *dandang sauran jeneng* mengakibatkan dampak diantaranya: sakit, kecelakaan dan perceraian.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin *Dandang Sauran Jeneng*

a. Larangan perkawinan "Dandang sauran jeneng" tidak termasuk dalam larangan perkawinan yang disebutkan dalam Al-qur'an dan hadis

b. Larangan perkawinan "Dandang Sauran Jeneng" yang ada di masyarakat Kalibatur merupakan adat istiadat yang tidak ada dalam syariat Islam.

- c. Mengacu pada kemaslahatan masyarakat, maka larangan semacam ini dilarang untuk diamalkan, karena bisa menimbulkan kerusakan akidah masyarakat.

B. Saran-saran

1. Kepada pemuka Agama supaya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa larangan kawin Dandang sauran jeneng termasuk adat yang larang oleh Agama untuk ditaati, karena bisa merusak Akidah. Supaya tidak terjadi perpecahan di kalangan umat, sebaiknya dilakukan tidak secara mendadak.
2. Kepada masyarakat supaya menyaring adat yang mana yang boleh diamalkan oleh Agama, maupun adat yang harus ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

B. Kelompok Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al, *Bulūḡ al-Maram̄ min Adillah al-Ahḡam̄*, Surabaya: Dar al Ilm, t.t.

San'ani, Muhammad Ibn Ismail Al Yamani, *Subul as-Salam̄*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Asjmuni, A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Jaziri, Abd ar Rahman al, *Kitāb al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, 2002.

Jurjani Ahmad, *al Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar Fikr, 1997.

Kamal Pasha, Musthafa, dkk., *Fikih Islam Sesuai dengan Keputusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqih*, alih bahasa, Master Hilmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1991.

Malibari, Zain ad Din Ibn al Aziz, *Fath al Mu'in*, Indonesia: Dar al Haya', t.t.

Mukhtal Kamal, *Asas-asas Hukum Islam dalam Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.

Muslih, Hanif, *Kesahihan Dalil Tahlil dari Petunjuk al Quran dan as Sunnah*, Surabaya: Dinamika Press, 1997.

Ramulya, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suyufi, Jalaluddin as, *al Aysbah wa' an nazair*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1996.
- Zuhaili, Wahbah az, *al Fiqh al Islami wa adilatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 2004.
- Zacky, Ahmad, *Fikih Seksualitas, Pandangan Islam tentang Cinta, Seks dan Perkawinan*, Jawa Timur: Citra Pelajar, t.t.

D. Kelompok Buku Lain

- Laporan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Kalidawir Tahun Anggaran 2006.
- Mardimin, Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Munawwir, W. *Kamus al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Monografi Desa Kalibatur, 2003.
- UU Perkawinan dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Profil Kecamatan Kalidawir, 2002.
- Soekanto dan Soleman, B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research untuk Penelitian Peper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: UGM, 1973.
- WJW, Purwo, Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

TERJEMAHAN

BAB I		
HLM	FN	TERJEMAHAN
1	1	(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Dan dialah yang maha pendengar lagi maha melihat.
2	3	Wanita dinikahi karena empat perkara : karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang mempunyai agama, pasti kamu akan selamat.
3	4	Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau
3	5	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki
4	6	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
10		Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang
12	17	Adat itu bisa menjadi hukum
BAB II		
20	11	"yang tuhan kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
22	14	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakain baginya.
22	15	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia

		menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
27	23	Maka istri-istrimu yang telah kamu nikmati(campur) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya,(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana
28	24	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
31	28	(Diharamkan bagi kalian) istri istri dari anak-anakmu yang berasal dari tulang sumsummu sendiri
32	30	Kemudian jika sissuami mentalaknya(sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan lelaki yang lain.

BAB IV

56	1	Wanita dinikahi karena empat perkara : karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang mempunyai agama, pasti kamu akan selamat.
59	5	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
59	6	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersukutkan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
60	7	Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
60	8	Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan)dirimu sendiri.
60	9	(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan " Innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun"
62	12	Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya, Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
63	13	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
66	17	Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam as-suyuti

Dilahirkan di kairi pada tanggal 1 Rajab 849 atau 3 Oktober 1445 M. Beliau berhasil menghafal Al qur'an ketika berumur kurang dari 8 tahun, diusia yang ke 15 beliau dapat menghafal beberapa kitab seperti minhaj at-thalabin dan alfiyah ibnu malik. Beliau menguasai tujuh macam ilmu, yaitu tafsir, hadits, fiqh, nahwu, ma'ani, bayan, dan badi'. Disamping itu beliau juga berhasil menghafal 200.000 hadits. Beliau juga aktif dalam dunia pengajaran dan fatwa. Beliau berfatwa selama 17 tahun, sedangkan pada tahun 876 H beliau mulai mengajar di mesir tepat ketika berumur 27 tahun. Karangan beliau berjumlah 1194, yang tercetak sebanyak 331 kitab, sedangkan yang 431 masih berupa manuskrip, sisanya sebanyak 432 dinyatakan hilang dan tidak ketemu kepastian tempatnya. Beliau wafat pada hari kamis tanggal 9 jumadil al-ula 911 H atau 17 oktober 1505 M.

2. Ibnu Hajar al- asqolani

Nama lengkapnya adalah Abu fadl ahmad bin ali bin muhammad al- asqolani al-mishri al-qohiri, dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban 773 H, sudah menjadi yatim sejak umur 4 tahun. Beliau hafal keseluruhan Al qur'an ketika berusia 9 tahun, ia juga melakukan perjalanan studi ke berbagai Negara, diantaranya ke syam, Hijaz, Yaman dan Palistina, disamping didalam mesir sendiri. Dalam perjalanannya itu beliau berguru kepada Ulama yang beliau jumpai. Kecerdasannya yang tak tertandingi disertai kesungguhan tidak kenal lelah membuat Ibnu hajar unggul menjadi bintang dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya hadits. Maka mashurlah beliau sebagai pakar hukum dan ilmu Hadits. Selama 41 beliau memberi fatwa di Dar al-adl. Beliau meninggalkan karya yang tidak sedikit, jumlahnya mencapai 289 judul, sampai sekarang karya-karya itu masih aktif dikaji. Pada malam sabtu tanggal 28 Dzul hijjah tahun 852 H. Ibnu hajar menghadapke hadirat tuhan, jasadnya dimakamkan di komplek pemakaman Bani al-kharrubi, qarafah Kairo.

3. Abdul Wahhab Khalaf

Dilahirkan di kafruzziat, pada bulan maret tahun 1888 M. Beliau masuk Al azhar pada tahun 1900, pada tahun 1920, beliau ditunjuk menjadi hakim di mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas syari'ah Al-azhar pada tahun 1934-1948. Disamping itu beliau sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke Negara-negara untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa arab dan mejadi perintis pada penyusunan Mu'jam Al qur'an. Beliau wafat pada tanggal 20 januari 1956 M.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Para Sesepuh/Dukun

1. Apa yang dimaksud larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*"
2. Apakah Bapak setuju atas larangan itu
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*"
4. Apa tindakan sesepuh apabila terjadi pelanggaran kawin adat Jawa
5. Bagaimana sejarahnya sehingga ada larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*"

B. Untuk Pelaku

1. Apa yang menyebabkan Saudara melakukan perkawinan "*dandang sauran jeneng*"
2. Bagaimana beban moral/perasaan Anda setelah dilaksanakan perkawinan
3. Apa akibat yang Anda terima setelah melaksanakan perkawinan
4. Bagaimana kehidupan sebelum dan sesudah melaksanakan perkawinan
5. Apakah Anda melakukan hal-hal untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan

C. Ulama' dan Tokoh Masyarakat

1. Sejak kapan Islam masuk di desa Kalibatur
2. Sejauh mana peranan tokoh masyarakat dalam menjaga eksistensi adat
3. Bagaimana sejarah adanya larangan kawin "*Dandang Sauran Jeneng*"
4. Petaka apa yang menimpa ketika terjadi pelanggaran aturan adat Jawa
5. Apa yang dilakukan ketika seseorang harus tetap melaksanakan larangan adat



6. Apakah dalam pelarangan kawin tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam







D. Kepada Orang Tua Pelaku

1. Sejauh mana peranan orang tua dalam menentukan perkawinan anaknya
2. Apa yang dilakukan orang tua supaya tidak terjadi perkawinan yang dilarang adat jawa
3. Apa Anda melakukan hal-hal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
4. Petaka apa yang menimpa keluarga Anda setelah terjadi perkawinan



HASIL WAWANCARA/INTERVIEW


No.	Nama	Alamat	Uraian	Paraf
1.	Mbah Samsudin/Musa, Ulama', Tokoh Masyarakat. Tanggal 19 Desember 2005	Darungan	Apabila yang melanggar kuat keyakinan agamanya biasanya tidak terjadi apa-apa. Apabila yang melanggar ragu-ragu serta ada tetangga yang mencela biasanya ada musibah.	
2..	Bapak Rohmad Hamdani. Tokoh Masyarakat. Tanggal 20 Desember 2005	Darungan	Musibah pelanggaran biasanya kecelakaan dan kebanyakan di pihak keluarga suami.	
3.	Bapak Turmudzi. Tokoh Masyarakat. Tanggal 23 Desember 2005	Darungan	Adat yang baik dilestarikan sedangkan adat yang berbau syirik ditinggalkan.	
4.	Mbah Waris. Dukun Manten, sekaligus Sesepuh Desa. Tanggal 24 Desember 2005	Banaran	Adanya aturan adat, dari petuah/cerita orang tua.	
5.	Mbah Kailani. Dukun Jowo. Tanggal 23 Desember 2005	Darungan	Petakanya bisa melebihi tenung, kalau tidak percaya bisa dicoba.	
6.	Bapak Kamijan. Dukun Jowo. Tanggal 23 Desember 2005		Adat Jawa harus dijaga, karena wasiat orang tua, larangan berlaku 1 desa.	
7.	Bapak Marsam. Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama. Tanggal 20 Mei 2005	Banaran	Orang seperti kita belum kuat melawan Majapahitan, karena Islamnya belum kuat.	
8.	Ibu, Khotimah. Masyarakat. Tanggal 28 Mei 2005	Banaran	Orang yang melanggar larangan adat biasanya melaksanakan mantu dengan alasan Nemu Anak.	
9.	Bapak Sukaji. Masyarakat. Tanggal 31 Desember 2005	Banaran	Biasanya balaknya tidak sampai meninggal dunia.	

No.	Nama	Alamat	Uraian	Paraf
10.	Bapak Sakri Pelaku Tanggal 31 Desember 2005	Banaran	Karena sama-sama berani, ya dilaksanakan pernikahan	
11.	Bapak Rahmad Masyarakat Tanggal 8 Januari 2006	Dawung	Saya memakai adat hanya untuk mencegah adanya fitnah masyarakat sini masih banyak yang memakai	
12.	Bapak Mashuri Masyarakat Tanggal 1 Januari 2006	Banaran	Sebelum orang tua wafat beliau berwasiat supaya tidak melaksanakan ngalor ngulon dandang sauran, dan lain-lain. Yang penting saya meyakini bahwa semua datang dari Tuhan.	
13.	Bapak Kayani Tokoh masyarakat, Modin, sekaligus pelaku Tanggal 7 Januari 2006	Krajan	Ketika kondisi orang meyakini kita hormati, kalau belum kita arahkan ke syari	
14.	Bapak Sukemi Masyarakat Tanggal 7 Januari 2006	Banaran	Saya kadang memakai, kadang tidak kalau memakai pura-pura tidak mengerti	
15.	Bapak Salam Masyarakat Tanggal 9 Januari 2006	Papar	Saya ya memakai, ya tidak wong adat bisa diakali, seperti ganti nama, dan lain-lain. Kalau Nogo Tahun masih bahaya	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kalibatur, 13 Januari 2006


 Kepala Desa Kalibatur
HARSUDIN HADI WALUYO

Peneliti

HADI PURNOMO



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512810
YOGYAKARTA

Nomor : IN/IDS/PP.00.97/.....20..... Yogyakarta, 17. 09. 2005
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Kepala IKPEDA.....
Propensi Daerah Istimewa Jogjakarta
Di Jogjakarta.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah:

Nama : Hadi purnono.....
NIM : 00350337.....
Semester : XI.....
Jurusan : AS.....
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN
" DANDANG SAURAN JENENG".....

guna mengadakan penelitian (Riset) di

Desa Kalibatur kec. Kalidawih r Kab. Tulung Agung Jawa Timur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran:

1. Dekan Fakultas Syariah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/5228
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 19 September 2005
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur
c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di SURABAYA

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/2259/2005
Tanggal : 17 September 2005
Perihal : Ijin Penelitian


Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **IIADI PURNOMO**
No. Mhs. : 00350337
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN
"DANDANG SAURAN JENENG" Di Desa Kalibatur Kalidawir
Tulungagung
Waktu : 19-09-2005 s/d 19-12-2005
Lokasi : Kota Tulungagung - Prop. Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.


A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;

WANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 6 Oktober 2005

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Tulungagung;

di

TULUNGAGUNG

Nomor : 072/ 478 /212 /2005
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survei/Research

U.P. Kabakesbeng dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal : 19 September 2005
Nomor : 070/5228

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : HADI PURNOMO
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Tinjauan hukum islam terhadap larangan kawin "Dandang
Sauran Jeneng" di desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung.

Pembimbing : -


Peserta : -

Waktu : 3 (tiga) bulan
Lokasi : Kabupaten Tulungagung.

Penelitian wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Pemajuan HAM



Terdapat :
Yth. Sdr. Gubernur DIY (Up. BAFEDA)

Yth. Bupati Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Yos Sudarso III No. 7 Telp. (0355) 320726 – 327556
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH
NOMOR : 072/ 577 /407.204/2005

Sesuai surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor : 072/478/212/2005 tertanggal 06 Oktober 2005.


Kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey / Research oleh :

1. Nama : HADI PURNOMO
2. Jabatan : Mahasiswa
3. Alamat : Dusun Banaran Kalibatur Kecamatan Kalidawir
4. Tempat yang dituju : Kecamatan Kalidawir.
5. Keperluan : Ijin Survey
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN DANDANG - SAURAN JENENG DI DESA KALIBATUR KALIDAWIR TULUNGAGUNG ".
6. Lamanya : 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan.
7. Pengikut / peserta : - -
8. Keterangan : - Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata terlib yang berlaku di tempat Survey / Research
- Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukannya Survey / Research melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Demikian untuk menjadikan maklum

Tulungagung, 10 Oktober 2005.

PII. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. H. RUKADJI ACHJAR

Pembina

NIP. 510 065 314

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Dan Dim 0807/Pasi I Tulungagung
2. Sdr. Kapolres / Kabag Intelpam Tulungagung
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KECAMATAN KALIDAWIR
KANTOR DESA KALIBATUR

SURAT KETERANGAN

Reg. Des. No. : 10/35.04.14/2001/I/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama / Jenis Kelamin : HADI PURNOMO / LAKI-LAKI
2. Tempat Tgl. Lahir : Tulungagung Tgl : 06-06-1980
MAHASISWA
3. Pekerjaan / Agama : / Islam
4. Pendidikan Akhir : -
5. Nomor KTP : 120307.060680.0001
6. Kewarganegaraan : Indonesia / Suku : Jawa
Belum Kawin
7. Status Perkawinan :
8. Alamat Sekarang : RT. ... 01... RW. 01..... Dusun ...Banaran
Desa Kalibatur
Kecamatan Kalidawir, Kab. Tulungagung

Orang tersebut betul-betul Penduduk Desa kalibatur, dinyatakan dengan sebenarnya menurut pengakuannya, menerangkan orang tersebut betul-betul sudah mengadakan Survey
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Dandang Sauran Jeneng Di Desa Kali-
batur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Surat

HADI PURNOMO

Kalibatur, 17-01-2006

Pj. Kepala Desa Kalibatur

K. SOEWARDIONO

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Hadi purnomo

Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 06 Juni 1980

Orang Tua

Ayah : Ahmad Soechemi, MD

Ibu : Khusnul Khotimah

Alamat : Desa Kalibatur-Kalidawir-Tulungagung-Jatim

Pendidikan:

1. MI Darul Ulum Kalibatur tahun 1994
2. MTsN Tunggangri Kalidawir tahun 1997
3. MA Yasalma Jogjakarta tahun 2000
4. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA